

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat dapat memiliki karakter kokoh dan kuat. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan ketertiban internal dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Suatu perbuatan dibedakan menjadi perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Perbuatan pasif adalah perbuatan yang melanggar kewajiban yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Perbuatan yang dinyatakan melawan hukum biasanya memenuhi unsur antara lain yaitu: 1) Terdapat suatu perbuatan atau tindakan, 2) Terdapat perbuatan yang telah melawan hukum, 3) Terdapat suatu kesalahan oleh pihak pelaku, 4) Terdapat kerugian bagi korban, dan 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Molengraff menyatakan, bahwa setiap manusia dapat dikatakan berperilaku dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila dia bertindak menyimpang dari keseharian masyarakat mengenai orang atau benda lain.<sup>2</sup> Kerugian disebabkan oleh PMH sendiri dapat digugat untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami. Setelah terdapat suatu gugatan, maka pihak yang tergugat harus memberikan tanggung gugat bagi pihak yang mengalami kerugian.

Seperti halnya yang dibahas dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu *“Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Melihat dari Pasal 1365 KUHPerdata ini yang memberikan aturan tanggung gugat orang untuk perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tanggung gugat orang karena melalaikan secara *onrechtmatig*. Tanggung gugat merupakan setiap perbuatan seorang yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum, maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di pengadilan oleh penggugat terhadap tergugat.<sup>3</sup> Tanggung gugat sendiri biasanya dikenal oleh masyarakat dengan istilah pertanggung jawaban.

---

<sup>1</sup> Prodjodikoro, Wirjono R, “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata”, (Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1979), Hal. 25

<sup>2</sup> Djojodirdjo Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hlm

<sup>3</sup> Djojodirdjo Moegni, Op.cit, hlm 148

Perbuatan yang melawan hukum bukan merupakan suatu hal yang baru. Akan tetapi hal tersebut sejak dulu hingga sekarang masih terjadi, dimana hal ini menjadi permasalahan bagi manusia manusia yang dimana terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perbuatan melawan hukum bisa aja menimpah siapapun.

Munculnya suatu kerugian atas perbuatan melawan hukum harus diubah oleh masyarakat yang diberikan beban dari hukum. Berdasarkan KUHPerdara, kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum terdapat 2 (dua) pendekatan, yaitu ganti rugi umum yang tercantum pada Pasal 1243 KUHPerdara, dan ganti rugi khusus yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>4</sup>

Penulis memfokuskan penulisan Tugas Akhir ini pada analisis yuridis proses penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada proses penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Tinggi Surabaya, khususnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Register 426/PDT/2023/PT SBY dengan alasan penggugat masih tetap ingin meneruskan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke tingkat banding karena Penggugat masih merasa dirugikan oleh pihak Tergugat. Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kerugian materil dan non materil yang diakibatkan oleh tindakan provokasi dan intimidasi oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan anak sah dari pasangan suami istri Kamari (Almarhum) dan Lasri (Almarhumah) sehingga bukan merupakan ahli waris yang sah.

Tergugat membuat surat aduan ke Polres Batu dengan No. B/6\*/I/2023 Satreskrim yang mengadukan Penggugat telah melakukan pembuatan keterangan dokumen dengan keterangan palsu dan penggelapan. Karena adanya aduan tersebut, Penggugat menganggap itu adalah suatu hal dari bentuk provokasi dan intimidasi yang di klaim Penggugat kepada Tergugat sehingga mengalami kerugian materil dan non materil. Dengan adanya aduan Tergugat ke Polres Batu mengakibatkan anak penggugat sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit, sedangkan suami penggugat harus cuti dari kerja karena harus menjaga anaknya yang sakit. Kemudian penggugat juga mengklaim dirinya mengalami kerugian non-materiil berupa beban moral dan psikis yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya yang mana hal tersebut tidak ternilai dengan mata uang.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut: 1. Ganti Rugi Nasional; 2. Ganti Rugi Kompensasi; 3. Ganti Rugi Penghukuman. Perbuatan Melawan Hukum., hal. 134.

Atas dasar perbuatan yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pasal 1365 KUHPdata kepada Tergugat yang mana Tergugat juga memposisikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Kamari (Almarhum) dan Lasri (Almarhumah) dan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Penggugat yang menyatakan, “Bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut”.

Permasalahan di atas menuntut pihak Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan naik ketingkat banding dengan alasan-alasan yang masih sama seperti gugatan di dalam Pengadilan Negeri Kota Malang, akan Majelis Hakim memberikan pertimbangan hakim pada perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mlg yang menimbang permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Hakim juga memberikan pertimbangan, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut karena penggugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo. Setelah memeriksa ulang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memiliki pendapat bahwasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menurut hukum, sehingga hal tersebut disetujui dalam memutus perkara ditingkat banding.

Demikian Pulusan Pengadialan Negeri Malang Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 16 Mei 2023 sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 16 Mei 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dengan penggugat yang masih keberatan dan mengklaim dirinya telah mendapatkan tindakan provokasi dan intimidasi dari tergugat sehingga harus mengajukan naik ke tingkat banding, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana proses

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam terhadap upaya banding dengan nomer registrasi perkara 426/PDT/2023/PT SBY. dengan judul : **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA NOMOR 426/PDT/2023/PT SBY”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana proses penyelesaian pelaksanaan perkara Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat banding dengan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian pelaksanaan perkara perbuatan melawan hukum yang naik banding dengan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memberikan referensi dan informasi pengetahuan khususnya pada Fakultas Hukum dan dapat berkontribusi sebagai ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum perdata, yaitu hukum waris dan perbuatan melawan hukum
2. Adanya penelitian ini diharapkan menambah ataupun menjadi referensi mengenai penyelesaian penyelesaian pelaksanaan perkara perbuatan melawan hukum yang naik banding dengan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi masyarakat yang terkait masalah mengenai kewarisan.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan bagi penulis, yaitu sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum melalui Tugas Akhir ni.
2. Kegunaan bagi hakim, penulis berharap penelitian ini akan menjadi bahan kajian dan perbaikan atas aturan atau proses, pelaksanaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum.
3. Kegunaan bagi advokat, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat dijadikan kajian dan juga untuk memperoleh data yang lengkap atas perkara yang penulis teliti.

4. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan semua kalangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara sengketa perbuatan melawan hukum serta waris

## F. METODE PENELITIAN

Agar tercapai hasil yang maksimal, maka sebuah penelitian harus menggunakan metode penelitian yang jelas untuk meninformasikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sumber dari penelitian yang ada. Metode penelitian yang saya terapkan untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>5</sup>

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan perspektif socio legal terhadap studi hukum. Pendekatan socio legal adalah pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara hukum dengan masyarakat dan juga dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Lokasi Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan kepenulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Surabaya yang beralamat di Jalan Sumatera Nomor 42, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60281. Hal tersebut lantaran objek penelitian yang penulis angkat dalam judul Tugas Akhir ini disidangkan di tempat tersebut. Penelitian juga berlokasi di Kantor Advokta Suwito Joyonegoro & Partners.

4. Jenis Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati yang meliputi adanya observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

- b. Data Sekunder

Data sekunder memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari beberapa sumber seperti, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar cetak maupun *online*, makalah, dan sumber lainnya.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 126

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang terarah dan sistematis mengenai keadaan yang ada di lokasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat semua keadaan yang terjadi.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan antara pribadi dengan bertatap muka. Pewawancara sebelumnya merancang pertanyaan dan selanjutnya ditanyakan kepada responden untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepada:

- 1) Penasehat Hukum Penggugat
- 2) Penasehat Hukum Tergugat

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data baik melalui telepon genggam maupun kamera dengan gambaran kondisi secara lengkap.

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan jelas yang diinterpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif yang merupakan suatu teknik yang memberikan gambaran dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh hasil gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

## G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulis menggunakan sistematika penulisan dalam penyelesaian tugas akhir sebagai berikut:

**BAB I** Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** Pada bagian ini penulis memaparkan tentang tinjauan pustaka yang berisi Keterkaitan penjelasan mengenai tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan hukum waris di Indonesia, upaya hukum banding, dan tinjauan tentang putusan sela.

**BAB III** Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penyelesaian pelaksanaan perkara Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat banding dengan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY.

**BAB IV** Berisikan tentang penutupan dari penlis tugas akhir ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran